BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 05 /HK.01.01/K.SN-18/07/2021

TENTANG
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu maupun Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Bawaslu Nomot 19 Tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021
10. Berita Acara Pleno Nomor : 037/KA.02/K.SN-18/07/2021 Tanggal 19 Juli 2021.

- M E M U T U S K A N -

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Takalar selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 28 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

ABDURAHIM SALIM, S.S

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

Tanggal : 28 Juli 2021

UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ibrahim Salim, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar	Pembina
2.	Syaifuddin, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Penanggung jawab
3.	Muhammad Yusuf, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Kepala Unit
4.	Rudi Anwar, S.T.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Staf Pengelola
5.	Nurhidayah Amriani, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Staf Pengelola
6.	Nita Maulina, S.H.	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Staf Pengelola
7.	Zahlul Padil, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Staf Pengelola
8.	Nurilman Ilyas	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar	Staf Pengelola

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 28 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

IBRAHIM SALIM, S.S